



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 15 TAHUN 2013  
TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA  
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Sumenep merupakan wilayah pariwisata, perdagangan, serta sebagai daerah tujuan wisata, pendidikan dan budaya yang harus terpelihara citra dan kewibawaannya sebagai wahana untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa secara geografis Kabupaten Sumenep yang dikelilingi oleh perairan laut dan memiliki jumlah penduduk yang semakin meningkat, berpotensi negatif berupa meluasnya peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang harus dicegah dan ditanggulangi untuk membebaskan masyarakat dari bahaya penyalahgunaannya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**

**dan**

**BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;
5. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja;
6. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA, adalah Zat atau Obat yang secara rinci tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;
8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
9. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang yang tidak termasuk dalam Narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif;
10. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat Adaktif lainnya yang selanjutnya disebut penyalahgunaan NAPZA, adalah kegiatan penggunaan Narkotika, Psikotropika dan zat Adaktif lainnya yang bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan tanpa mengikuti aturan dan pengawasan dokter;
11. Penyalahgunaan NAPZA adalah orang yang menggunakan NAPZA tanpa hak dan melawan hukum;
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis;
13. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;
14. Rumah/tempat Pemandoran, Hotel/penginapan adalah rumah/tempat pemandoran, hotel/penginapan yang secara khusus disediakan untuk di huni dengan perjanjian tertentu yang bersifat timbal balik dan komersial;

15. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial;
16. Tempat rekreasi dan hiburan, adalah tempat yang dipergunakan untuk pengusaha jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus;
17. Penanggung jawab badan adalah orang yang karena kedudukan atau kewenangannya bertindak untuk dan atas nama badan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
19. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
20. Rumah susun yang untuk selanjutnya disebut Rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama;
21. Perhimpunan penghuni adalah penghimpunan yang dibentuk oleh para penghuni rumah susun untuk mengurus kepentingan bersama sebagai pemilik, penghunian dan pengelolaan rumah susun;
22. Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat ketua RT/RW adalah ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga dilokasi domisili orang atau badan;
23. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep yang selanjutnya disebut BNNK Sumenep adalah Badan yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika dalam wilayah Kabupaten Sumenep;
24. Rehabilitasi adalah upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA berupa kegiatan pengobatan dan terapi yang dilaksanakan untuk memulihkan kesehatan dan mengembalikan penyalahgunaan NAPZA ke masyarakat;
25. Relaps atau kambuh, adalah penyalahgunaan NAPZA yang telah sembuh dan kembali melakukan penyalahgunaan NAPZA.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan NAPZA adalah fasilitasi pencegahan dan penanggulangan berupa antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan dan partisipasi masyarakat.

## **BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**

### **Pasal 3**

Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan dengan mewajibkan kepada setiap penanggung jawab dari :

- a. Rumah hunian/perhimpunan penghuni rusun/tempat pemondokan Asrama/rumah toko;
- b. Tempat rekreasi dan hiburan;
- c. Hotel/Tempat penginapan;
- d. Lembaga pendidikan;
- e. Badan;
- f. Pemerintah Daerah; dan
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 4**

Kewajiban penanggung jawab yang menyangkut rumah hunian/perhimpunan penghuni rusun/tempat pemondokan/asrama/rumah toko, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi antara lain :

- a. melaporkan penghuninya secara berkala disertai dengan identitas kepada ketua RT/RW;
- b. mencantumkan peraturan rumah hunian/tempat pemondokan/asrama/rusun/rumah toko ditempat yang mudah dibaca;
- c. mengawasi rumah hunian/tempat pemondokan/asrama/rusun/ rumah toko dan penghuninya agar tidak menjadi ajang kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- d. memasang papan pengumuman/striker/ banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca; dan
- e. melaporkan kepada Ketua RT/RW serta pihak yang berwajib, dan atau BNNK apabila mengetahui ada penghuni rumah hunian/tempat pemondokan/asrama/rusun/rumah toko yang terlibat penyalahgunaan NAPZA.

### **Pasal 5**

Kewajiban penanggung jawab yang menyangkut tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. memenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mensyaratkan kepada setiap penerimaan tenaga kerja untuk mendapatkan surat keterangan bebas NAPZA dari rumah sakit;
- c. mengawasi pengunjung dan lingkungan agar tidak terjadi dan atau tidak dijadikan ajang penyalahgunaan NAPZA;
- d. turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di tempat rekreasi dan hiburan yang dikelolanya;
- e. memasang papan pengumuman/striker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- f. melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan atau BNNK apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung.

### **Pasal 6**

Kewajiban bagi penanggung jawab yang menyangkut Hotel/Tempat penginapan sebagaimana dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. memenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mensyaratkan tenaga kerja untuk mendapatkan surat keterangan bebas dari NAPZA dari rumah sakit;
- c. turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di hotel/penginapan yang dikelolanya;
- d. memasang papan pengumuman/striker/ banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan atau BNNK apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun tamu.

### **Pasal 7**

Kewajiban bagi penanggung jawab yang menyangkut lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :

- a. mengatur dan mengawasi agar di lembaga yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- b. memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan NAPZA;
- c. melaksanakan sosialisasi secara rutin melalui kegiatan Masa Orientasi Studi (MOS) terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA;
- d. melibatkan siswa dalam perencanaan pencegahan dan penanggulangan NAPZA di sekolah;
- e. memasang papan pengumuman/striker/ banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- f. melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan atau BNNK apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidikan karyawan/siswa/mahasiswa.

## **Pasal 8**

Apabila dalam lembaga pendidikan ada tenaga pendidik/karyawan/siswa/mahasiswa yang terlibat penyalahgunaan NAPZA dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, maka lembaga pendidikan tersebut berkewajiban memberikan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 9**

Kewajiban bagi penanggung jawab yang menyangkut badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :

- a. mengawasi lingkungan kerja di badan yang menjadi tanggung jawabnya agar tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
- b. membuat peraturan tentang larangan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA;
- c. bagi Badan yang melimpahkan sebagian atau seluruh kegiatan Badan kepada Badan lain, untuk kewajiban dan atau tanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, harus dibuat dan diatur dalam surat perjanjian kontrak dan atau perintah kerja dan atau perjanjian kontrak dan atau perintah kerja dan atau perjanjian kerjasama atau peraturan lain yang mengikat kedua belah pihak;
- d. mewajibkan kepada setiap tenaga kerjanya untuk mempunyai surat keterangan bebas Napza dari dokter;
- e. memasang papan pengumuman/striker/ banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- f. melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan atau BNNK apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya.

## **Pasal 10**

Kewajiban bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi :

- a. mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan calon PNS harus memiliki :
  1. Surat keterangan Dokter bebas dari NAPZA.
  2. Surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan NAPZA.
- b. setiap pimpinan SKPD bertanggung jawab mengupayakan agar lingkungan kerjanya tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- c. memasang papan pengumuman/striker/ banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- d. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait lain dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di sarana transportasi darat, laut dan udara;
- e. melaksanakan tes urine secara berkala dan random terhadap siswa di lembaga pendidikan, karyawan di badan swasta dan Pegawai Negeri Sipil;

- f. tata cara pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada huruf e, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; dan
- g. membantu BNNK dalam rangka melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA di daerah;
- h. membentuk panti rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran Daerah dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. panti rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan Unit pelaksana teknis yang berada dibawah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi termasuk mengenai dan mengatasi permasalahan korban penyalahgunaan NAPZA.

#### **Pasal 11**

Kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi :

- a. pimpinan dan anggota DPRD berperan aktif mengupayakan agar lingkungan kerjanya tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- b. memasang papan pengumuman/striker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. pimpinan DPRD kewajiban melaporkan kepada pihak yang berwajib dan atau BNNK apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya.

#### **Pasal 12**

Kewajiban yang menyangkut sarana Pelayanan Kesehatan, baik pemerintah maupun swasta :

- a. pimpinan atau penanggungjawab, berkewajiban untuk melaksanakan berbagai usaha agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
- b. memasang papan pengumuman/striker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. pimpinan berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan/atau BNNK Sumenep apabila ada penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya.

### **BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 13**

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA :
  - a. masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan dan penyalahgunaan NAPZA;
  - b. masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan NAPZA;



- c. hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA diwujudkan dalam bentuk :
1. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan NAPZA;
  2. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan NAPZA kepada pihak yang berwajib, dan atau BNNK Sumenep;
  3. menyampaikan saran dan pendapat bertanggungjawab kepada pihak yang berwajib atau BNNK Sumenep yang mengenai perkara tindak pidana penyalahgunaan NAPZA;
  4. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada pihak yang berwajib, dan atau BNNK Sumenep;
  5. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
  6. membuat dan melaksanakan rehabilitasi sosial tradisional dan keagamaan untuk penyembuhan terhadap pecandu narkoba dan relaps.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang, dan atau pihak berwajib dan/atau BNNK jika mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA.

## **BAB V**

### **REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA**

#### **Pasal 14**

- (1) Pecandu narkoba, Relaps dan atau penyalahgunaan NAPZA wajib menjalani rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan;
- (2) Rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA dapat berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental, rehabilitasi edukasional, rehabilitasi vokasional dan rehabilitasi keagamaan; dan
- (3) Pemerintah Daerah Wajib memberi dukungan atau bantuan kepada lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi pengobatan korban penyalahgunaan NAPZA.

#### **Pasal 15**

- (1) Lembaga pendidikan wajib menerima kembali seseorang yang diberhentikan dari suatu lembaga pendidikan karena akibat penyalahgunaan NAPZA setelah jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya dengan pernyataan dari yang bersangkutan dari yang bersangkutan dan dinyatakan sembuh oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- (2) Karyawan di lembaga atau perusahaan yang diberhentikan karena terlibat penyalahgunaan NAPZA berlaku ketentuan ketenagakerjaan dan atau peraturan perusahaan lembaga/perusahaan yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 16**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 17**

- (1) Penanggung jawab rumah hunian/rusun/tempat pondokan/asrama/ruko, tempat rekreasi/hiburan, hotel/penginapan, lembaga pendidikan, badan dan perorangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

- (1) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, untuk korporasi dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disamping diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 28 Oktober 2013

**BUPATI SUMENEP**

**KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 2 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**

**Drs. HADI SOETARTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580618 198107 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014 NOMOR 2**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 15 TAHUN 2013  
TENTANG**

**PENCEGAHAN PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT  
ADIKTIF LAINNYA**

**A. UMUM**

Pembangunan kesejahteraan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna terciptanya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, NAPZA memegang peranan penting. Disamping itu NAPZA juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan NAPZA dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalah guna, tetapi juga berdampak social ekonomi dan keamanan Nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan NAPZA mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap NAPZA menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Disamping upaya pemberantasan peredaran gelap NAPZA, maka upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA sangat diperlukan terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi seperti saat ini.

Sehubungan dengan hal itu maka untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan serta pengendalian seluruh kegiatan yang berhubungan dengan NAPZA, maka di pandang perlu disusun pengaturannya melalui Peraturan Daerah di bidang NAPZA.

## **B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Stiker/banner/slogan dibuat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dalam berbagai versi yang bentuk atau model, format tulisan dan gambar, serta ukurannya sesuai dengan standar yang di tentukan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 5

Jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus meliputi antara lain penguasaan bola ketangkasan, penguasaan permainan mekanik/elektronik, penguasaan panti pijat, penguasaan mandi uap, penguasaan klub malam, penguasaan diskotik, penguasaan music hidup, dan penguasaan karaoke.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Persyaratan surat keterangan bebas NAPZA dari rumah sakit dapat diberikan setelah tenaga kerja yang bersangkutan dinyatakan diterima bekerja.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA meliputi antara lain, membuat peraturan tata tertib dan larangan bagi pengunjung termasuk melarang anak dibawah umur dan pelajar SMP, SMU sederajat memasuki tempat rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 6

Termasuk dalam kategori hotel/penginapan adalah hunian wisata (Service Apartement) balai remaja, pondok wisata, cottage, perkemahan dan resor.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Pemasangan stiker/ banner/ slogan juga ditempatkan di setiap kamar

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 7

Lembaga pendidikan yang dimaksud meliputi seluruh jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta.

Huruf a

Upaya pengaturan dan pengawasan pencegahan peredaran NAPZA di sekolah antara lain razia dengan cara sidak (inspeksi mendadak), melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke lingkungan sekolah, melarang siswa ke luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran tanpa izin guru, membina kerjasama yang baik dengan pihak terkait, dan meningkatkan pengawasan sejak siswa datang sampai pulang sekolah sesuai dengan jam belajar yang di tetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan memberikan pendidikan adalah memberikan pendidikan atau pengajaran tentang bahaya akibat penyalahgunaan NAPZA termasuk kedalam pendidikan ekstrakurikuler mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Biaya pelaksanaan tes urine di bebaskan kepada APBD, tes urine dilaksanakan oleh dinas Kesehatan bekerjasama dengan instansi terkait yang tugas, fungsi dan kewenangannya mengatasi masalah penyalahgunaan NAPZA dan atau BNNK Sumenep. Pelaksanaan tes urine di sesuaikan dengan kemampuan APBD.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Sebelum UPT terbentuk, pelaksanaan rehabilitas dilakukan oleh Dinas yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah Daerah mencegah, menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan terhadap keluarga dan lingkungan.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Penerimaan kembali murid yang telah sembuh dapat dilakukan dengan test/ujian penyesuaian terhadap mata pelajaran.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas